



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Telex No. 75139 PKWILPAL

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 21290, 24180 Fax 24180

Palu 94111

Nomor : 608/I24/MN/1999
Lampiran : satu berkas
Perihal : Pemberian Izin Operasional
SMK Bala Keselamatan Palu

16 Oktober 1999

Yth. Ketua Yayasan Bala Keselamatan
Daerah Sulawesi Tengah
di
Palu

Memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 8052/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 dan kertas data temuan Tim Itjen Depdikbud tanggal 18 September 1999 maka :

- a. Pemberian Izin Operasional SMK Bala Keselamatan Daerah Sulawesi Tengah Nomor. 1165/I24/MN/1997 tanggal 10 Nopember 1997 dipandang perlu untuk direvisi.
- b. Dengan diterbitkannya Revisi tersebut maka pemberian Izin Operasional SMK Bala Keselamatan Daerah Sulawesi Tengah yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai penggantinya adalah izin operasional sebagaimana nomor dan tanggal tersebut diatas.
- c. Dengan memperhatikan Surat permohonan Saudara tanggal 26 Juli 1996 Nomor : 546/PS.BK/PL/1996 dan Surat Rekomendasi Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 Mei 1997, Nomor; 2065/I24.1/TU/1997, maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberi Izin Operasional untuk tahun pelajaran 1998/1999

2. Jurusan dan Program Studi ditetapkan sebagai berikut :

2.1. Jurusan : Bangunan
Program Studi : Bangunan Gedung

2.2. Jurusan : Otomotif
Program Studi : Mekanik Otomotif

2.3. Jurusan : Listrik
Program Studi : Listrik Instalasi
dengan ketentuan tidak diperkenankan menambah jurusan/ program studi baru tanpa persetujuan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan secara tertib kepada Kepala Kantor Kanin Depdikbud Kabupaten Donggala dan Kepala Bidang Dikmenjur :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan

4. Sesuai dengan Pasal 15 Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor. 018/C/Kep/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983, Surat Persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila penyelenggara sekolah tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Sulawesi Tengah,



Drs. Indira B. Wumbu-
NIP. 262 744

Tembusan :

1. Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sulawesi Tengah
2. Wali Kota Madya Kepala Daerah Tkt. II Palu
3. Kepala Kanin Depdikbud Kabupaten Donggala di Palu
4. Kepala Kecamatan Dikbud Palu Selatan
5. Kepala SMK Bala Keselamatan Palu.